

**STUDI TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA PT TELKOM (PERSERO) DENGAN MITRA  
PENYELENGGARA WARUNG INTERNET DI TINJAU DARI  
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

**SKRIPSI**



Dijukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Asa:	Hadiah	Klass
	<del>belian</del>	346.02
Terima :	26 AUG 2002	ABD
No. : 1465		S
Oleh : (dau)		

**Muhammad Anas Abdulloh**  
NIM. 9407100153

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2001**

**STUDI TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA PT TELKOM ( PERSERO) DENGAN MITRA  
PENYELENGGARA WARUNG INTERNET DI TINJAU  
DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**



**STUDI TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA PT TELKOM ( PERSERO) DENGAN MITRA  
PENYELENGGARA WARUNG INTERNET DI TINJAU  
DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

Oleh :

**MUHAMMAD ANAS ABDULLOH**  
NIM. 9407100153

Pembimbing

**H. DARIJANTO, S.H.**  
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing

**ECHWAN IRIYANTO, S.H.**  
NIP. 131 832 334

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2001**

**MOTTO :**

*Demi Masa*

*Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian*

*Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan*

*nasehat-menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat-menasehati*

*supaya menetapi kesabaran*

*(Terjemahan Al-Qur'an Surat Al-'Ashr ayat 1-3)*

---

1992, Al-Qur'an dan Terjemahnya, PT Tanjung Mas Inti, Semarang

*Skripsi ini aku persembahkan kepada :*

- Ibuku Mardlijah Zain dan almarhum Bapakku Moch. Zainuri, BA
- Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember
- Guru-guruku dan dosen-dosenku yang dengan ikhlas memberikan ilmunya.
- Saudara-saudaraku(mas Mujib, mbak Sul, mas Agus, Halimy)

PERSETUJUAN

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 31

Bulan : Desember


Tahun : 2001

Tempat : Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



**Multazaam Muntahaa, S.H.**  
NIP. 130 781 338

Sekretaris




**Samsudi, S.H.**  
NIP. 131 577 298

Anggota Panitia Penguji

1. **H. Darijanto, S.H.**  
NIP. 130 325 901

2. **Echwan Iriyanto, S.H.**  
NIP. 131 832 334



PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul  
**STUDI TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
PT TELKOM (PERSERO) DENGAN MITRA PENYELENGGARA  
WARUNG INTERNET DI TINJAU DARI ASAS KEBEBASAN**

Oleh :


MUHAMMAD ANAS ABDULLOH  
NIM. 9407100153

Pembimbing



H. Darijanto, S.H.  
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing



Echwan Iriyanto, S.H.  
NIP. 131 832 334

Mengesahkan,  
Departemen Pendidikan Nasional RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan



Kopong Paron Pius, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **Studi Tentang Perjanjian Kerjasama Antara PT Telkom (Persero) Dengan Mitra Penyelenggara Warung Internet Di Tinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak.**

Penulisan skripsi ini disamping sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember juga sebagai bentuk penerapan ilmu yang diperoleh sewaktu di bangku kuliah sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat luas.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang berperan membantu pengarahannya, sumbangan pemikiran dan dorongan semangat. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak H. Darijanto, S.H., sebagai dosen pembimbing, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan waktu yang diluangkan untuk bimbingan dan bantuannya.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., ketua jurusan pidana sekaligus juga dosen pembantu pembimbing yang telah banyak membantu dengan sumbangan pemikiran bagi terselesainya skripsi ini.
4. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. , selaku ketua dosen penguji skripsi
5. Bapak Samsudi, S.H. selaku sekretaris penguji
6. Bapak-Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, yang hanya karena beliau semua akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya Bapak-Ibu karyawan bagian akademik yang sangat membantu saya dalam proses kegiatan perkuliahan maupun proses penyelesaian skripsi ini.



8. Teman-temanku di JOL, terima kasih atas kebersamaannya dalam suka maupun duka (khusus buat Rohman, Dede, Udin terima kasih semuanya)


9. Saudara-saudaraku di *second university* HMI.

Mudah-mudahan pahala terlimpahkan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Diakhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat sebagai ilmu pengetahuan dikemudian hari.

Jember Desember 2001


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAM PEMBIMBING .....	ii
HALAM MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAKSI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penulisan .....	3
1.4. Metode Penulisan .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	3
1.4.2 Sumber Data .....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Data .....	4
1.4.4 Analisa Data .....	4
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI</b> .....	5
2.1. Fakta .....	5
2.2. Dasar Hukum .....	8
2.3. Kerangka Teori .....	8
2.3.1 Pengertian Perjanjian pada Umumnya .....	8
2.3.2 Pengertian Warnet .....	14

2.3.3 Sistem Kontrak Standar Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak .....	14
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	18
3.1. Kemungkinan pembatalan kontrak kerjasama antara PT Telkom dengan mitra penyelenggara warnet dilihat dari asas kebebasan berkontrak Keabsahan .....	19
3.2. Kendala yang Mungkin Timbul untuk Terjadinya Pembatalan Kontrak .....	28
3.4. Kajian .....	35
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	40
4.1. Kesimpulan .....	40
4.2. Saran .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## RINGKASAN

Kontrak antara P.T. Telkom dengan para penyelenggara warung internet dalam menjalankan usaha warung internet merupakan dasar hukum beroperasinya warung internet. Legalitas usaha warnet Jemberonline juga di dasarkan pada kontrak tentang Penyelenggaraan Warung Internet antara PT. Telkom dengan CV. Jemberonline dengan Nomor 321/HK 810/RE5-102/2001.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata), perjanjian khusus yang membahas tentang internet tidak dijumpai karena hanya membahas sifat-sifat perjanjian secara umum. Akan tetapi, eksistensi perjanjian pengelolaan warung internet dapat diakui karena adanya asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 KUHPperdata. Kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak (P.T. Telkom dengan warung internet Jember Online) untuk dapat membuat perjanjian itu mengikat para pihak sebagai undang-undang, sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang".


Dalam skripsi ini permasalahan yang diangkat adalah kemungkinan pembatalan kontrak antara PT Telkom dengan mitra penyelenggara warnet dan kendala-kendala yang dihadapi terhadap langkah-langkah tersebut.

Berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, maka analisa data yang akan digunakan adalah analisa Deskriptif Kualitatif yakni menganalisa permasalahan yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Sedangkan dalam metode pengumpulan data penulis menggunakan metode Induktif, yaitu berpangkal dari fakta-fakta yang khusus mengenai peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Pembatalan kontrak antara PT Telkom dan mitra penyelenggara warnet disebabkan karena di Indonesia menganut paham positifistik. Sehingga sesuatu yang sudah disepakati dan ditandatangani akan dianggap sah. Dengan demikian kontrak yang sebenarnya masih mengandung unsur-unsur ketidakadilan, tetap saja memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Bisnis internet sebagai bagian dari bisnis teknologi informasi, di Indonesia merupakan bisnis yang masih baru. Untuk itu perlu campur tangan dari pemerintah, secara langsung dalam mengantisipasi perkembangan bisnis internet melalui pengelolaan warung internet dengan menciptakan regulasi-regulasi yang memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para penyelenggara.





### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi mengidentifikasi teknologi informasi merupakan sebuah keniscayaan yang cukup signifikan, terutama dalam mengintegrasikan bentuk informasi ke dalam komunitas global. Anggapan tersebut diperkuat oleh revolusi di bidang teknologi informasi di mana sejak tahun 1999 teknologi informasi yang termanifestasikan dalam bentuk internet telah memberikan signal kepada Kenichi Oh Mae bahwa dalam *the third wave*, era dunia akan tanpa batas (*borderless world*) akan tampak nyata. Dalam percaturan bisnis, internet menjadi jalan sutra bagi pelaku ekonomi untuk berinteraksi secara efisien ke dalam kancah komunitas ekonomi global. (Onno W Purbo, 2000:25)

Sebagai akibat revolusi teknologi informasi di bidang internet, maka bermuncullah fenomena warung internet atau café internet yang menjamur di berbagai kota di Indonesia yang pengelolaannya merupakan bentuk kerja sama antara penyelenggara warung internet yang berbentuk perorangan atau berbadan hukum dengan perusahaan penyedia jasa internet atau *Internet Service Provider (ISP)*

Gejala tersebut diatas tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh John Downing, seorang dosen media dan komunikasi di Amerika Serikat. Saat menyusun buku *Questioning the Media: A critical Introduction*, John Downing hanya mengkronologikan dasa warsa 1990 sebagai era high definition television. (Jawa Pos 1995). Padahal berdasarkan data di Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) jumlah pelanggan internet Indonesia sekitar 31 ribu orang sedangkan pengguna internet sebesar 10 ribu orang pada tahun 1996, kemudian melonjak naik menjadi 256 ribu orang pelanggan internet dan satu juta orang pengguna internet pada tahun 1999.

Dengan demikian, jumlah perusahaan pengadaan ISP (*Internet Service Provider*) juga bertambah. Jumlah ISP yang punya ijin prinsip dari Dirjen Postel sampai akhir tahun 1999 ada 53 perusahaan.

Melihat potensi yang ada dalam masyarakat, bahwa warung internet ini dapat dikembangkan lebih luas, pola usaha ini memperluas bertambahnya wiraswastawan baru, karena usaha ini dapat dilaksanakan baik oleh para pengusaha yang sudah lama dalam mengelola bisnis ataupun oleh mereka yang baru memulai pertama kali mengelola dunia bisnis. Selain memperkaya informasi, melalui media internet, dapat dikembangkan secara luas dalam bentuk pembuatan web site, situs, iklan, berita, komunikasi chatting dan e-mail, maupun belanja online dengan terminologi e-commerce, maupun e-trade. Diharapkan juga mampu memacu skill SDM sehingga dapat memperluas lapangan kerja.

Perkembangan bisnis warung internet secara luas pada kenyataannya, belum terantisipasi apalagi di atur dalam perangkat hukum nasional, bisnis internet telah menjadi bagian dari praktek perdagangan di Indonesia yang tidak saja memberikan layanan informasi tetapi juga segala bentuk perdagangan. Di dalam perkembangannya, bisnis warung internet ini memerlukan dukungan upaya pemasyarakatan perlindungan pengguna jaringan akses internet, karena hal tersebut juga terkait dengan kepentingan pihak ketiga yaitu yang memanfaatkan layanan jasa warung internet untuk mengakses layanan informasi.

Di Indonesia bisnis internet/warung internet belum banyak menimbulkan masalah, namun ada kemungkinan masalah tersebut muncul dikemudian hari, sebab sistem perjanjian yang digunakan dalam perjanjian bisnis internet masih menguntungkan salah satu pihak saja khususnya perjanjian kerja sama antara mitra penyelenggara warung internet dengan PT Telkom.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul “ **STUDI TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT TELKOM ( PERSERO) DENGAN MITRA PENYELENGGARA WARUNG INTERNET DI TINJAU DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kemungkinan pembatalan kontrak kerjasama antara PT Telkom dengan mitra penyelenggara warnet dilihat dari asas kebebasan berkontrak ?
2. Kendala apa yang mungkin timbul jika terjadi pembatalan kontrak ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan dalam skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian kerjasama penyelenggaraan warung internet dengan PT Telkom ditinjau dari dari asas kebebasan berkontrak.
2. Untuk mengetahui solusi yang harus ditempuh para pihak apabila kontrak perjanjian kerjasama antara penyelenggara warung internet dengan PT Telkom tidak absah ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak.

## 1.4. Metode Penulisan

Agar suatu penulisan suatu karya ilmiah mempunyai nilai ilmiah, maka harus digunakan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran ilmiah yang di atur oleh pertimbangan-pertimbangan logis (Moh Nizar, 1988 : 42).

Penulisan skripsi ini agar mengandung kebenaran yang merupakan syarat karya ilmiah, maka digunakan metode penulisan berupa pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

### 1.4.1. Pendekatan Masalah

Untuk membahas masalah tersebut di atas, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini adalah pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan permasalahan. (Waluyo, 1991:14)



#### 1.4.2 Sumber Data

Sumber data diambil dari data skunder. Sumber data skunder adalah sumber data yang tertulis dan di peroleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang akan di teliti ( Roni Hanitijo Soemitro, 1988 : 20)

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### 1.4.3.1 Studi Literatur

Studi literatur merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, pendapat para ahli dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan.

##### 1.4.3.2 Studi Observasi

Studi observasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh di lapangan dengan cara berdiskusi dengan para ahli yang terkait dengan permasalahan.

#### 1.4.4 Analisa Data

Berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, maka analisa data yang akan digunakan adalah analisa Deskriptif Kualitatif yakni menganalisa permasalahan yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas.(Roni Hanitijo Soemitro, 1988:138)

Berdasarkan pengertian diatas serta relevansinya dengan skripsi penulis menggunakan metode Induktif, yaitu berpangkal dari fakta-fakta yang khusus mengenai peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum (Sutrisno Hadi, 1993:41).

### 2.1 Fakta

Perjanjian kerja sama penyelenggaraan warung internet yang ditulis dalam skripsi ini merupakan perjanjian kerjasama antara PT.(persero) Telkom Indonesia Tbk, Kandatel Jember yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 182-184 Jember, yang diwakili oleh Basuki, Asisten Manajer Kemitraan Area Jember dengan mitra penyelenggara warung internet Jember Online yang berkedudukan di Jalan Jawa No. 63 Jember. Perjanjian kerjasama penyelenggaraan warung internet ini ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2001.

Dasar dibuatnya perjanjian penyelenggaraan warung internet ini adalah, pertama, bahwa telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah yang dalam hal pelaksanaannya PT Telkom adalah selaku badan usaha milik negara yang diberikan wewenang penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri; kedua, bahwa animo masyarakat tentang penggunaan internet cukup besar, sedangkan terminal akses berupa personal komputer harganya relatif mahal; ketiga, bahwa dari kondisi tersebut diatas diperlukan adanya terminal akses internet yang dapat digunakan untuk melayani masyarakat umum; keempat, bahwa untuk menyelenggarakan warung internet diperlukan keterlibatan mitra dalam layanan akses internet untuk umum melalui TelkomNet dengan nama warung internet (warnet).

Para pihak, yaitu PT Telkom dan Mitra Penyelenggara secara kontinyu bersepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama mitra penyelenggaraan dan pelayanan jasa warung internet dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak PT Telkom. Pada pasal 3 ayat (2) dan (3) klausul pola penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, dinyatakan bahwa PT Telkom berperan sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi dari sentral sampai batas KTB sedangkan mitra berperan sebagai penyedia tempat, komputer dan perangkat pendukung serta sebagai

penanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan perangkat yang ada sampai dengan batas diluar KTB.

Pasal 5 ayat (3) klausul prosedur pengajuan pengelolaan warung internet, disyaratkan mengajukan permohonan tertulis disertai dengan kelengkapan administrasi, foto kopi KTP bagi perorangan atau foto kopi KTP dan akte pendirian bagi badan usaha. Apabila alamat yang diajukan tidak sesuai dengan alamat yang dimiliki, perlu ada keterangan surat penguasaan dan Kartu Susunan Keluarga. Kemudian dilakukan pengecekan potensi jaringan yang dilanjutkan dengan memberikan rekomendasi dengan batas waktu maksimal 1 (satu) bulan.

Mitra penyelenggara warung internet pada pasal 6 perjanjian ini mempunyai hak menerima pendapatan dari pengguna jasa atas penggunaan terminal komputer pada warung internet yang dikelolanya, dibebaskan dari biaya pasang baru, abonemen bulanan serta memperoleh diskon biaya pemakaian (pulsa) sambungan telekomunikasi atas akses warung internet sebesar 30 persen, menentukan besarnya tarif yang dikenakan atas setiap pengguna warung internet sesuai dengan harga pasar; memperoleh jaminan perbaikan atas setiap gangguan yang diakibatkan oleh jaringan telekomunikasi PT Telkom; memungkinkan melakukan penggandaan atas akses internet melalui teknologi yang ada. Sedangkan kewajiban mitra penyelenggara warung internet adalah menyediakan dan memelihara operasional terminal komputer, modem dan instalasi kabel rumah agar selalu bisa berfungsi dengan baik; melakukan perbaikan dan penggantian perangkat atas kerusakan atau gangguan pada terminal komputer dan modem; bertanggungjawab atas keamanan, kebersihan serta performansi terminal yang dioperasikannya.

PT Telkom memiliki hak antara lain mendapatkan bagian atas pendapatan pulsa yang diperoleh dari pengelolaan warung internet yang dikelola oleh mitra yang bersangkutan; memperoleh jaminan operasi dan pemeliharaan atas setiap terminal komputer dan modem yang terpasang. Sementara, kewajiban PT Telkom dalam perjanjian ini adalah menyediakan dan memelihara operasional jaringan telekomunikasi agar selalu bisa berfungsi

dengan baik.; melakukan perbaikan dan penggantian perangkat atas kerusakan atau gangguan di jaringan telekomunikasi yang dikelolanya.

Dalam hal pelayanan seperti yang tercantum pada pasal 7 dalam perjanjian ini, PT Telkom memberikan pelayanan penyelesaian pasang baru maksimal 30 hari kalender sejak dinyatakan pelayanan memungkinkan, yakni penyiapan terminal 23 hari, dan instalasi 7 hari. Penyelesaian gangguan sampai KTB adalah 3 hari kalender terhitung sejak laporan diterima; penyelesaian klaim pulsa maksimal 7 hari kalender sejak pengajuan diterima. Apabila jaringan telekomunikasi untuk penyelenggaraan warung internet tidak dapat berfungsi dengan baik selama 3 (tiga) hari berturut-turut disebabkan oleh kesalahan instalasi, maka pelanggan berhak memperoleh garansi sebesar 20 pulsa perhari selama jaringan terganggu atau 3 % dari tarif bulanan bagi mitra penyelenggara.

Klausul pembagian pendapatan pada pasal 9 ayat (2) perjanjian ini, menyebutkan pengelola warung internet mendapatkan diskon sebesar 30 persen dan pembayarannya paling lambat dilakukan pada tanggal 15 tiap bulannya (pasal 10), dan apabila terlambat, penyelenggara dikenakan denda sebesar 1% perhari dari jumlah tagihan dan saluran warung internet diisolir dengan waktu maksimal sampai akhir bulan, apabila masa waktu tersebut telah terlewati dan penyelenggara belum juga memenuhi kewajibannya maka salurannya akan dicabut.

Pasal 11 tentang kerusakan dan kerugian, pihak mitra penyelenggara bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan PT Telkom yang timbul akibat kesengajaan dan kelalaian pihak mitra penyelenggara dan pegawai/pekerjanya. Apabila perangkat warung internet tidak bisa dioperasikan lebih dari satu bulan karena tanggung jawab pengelola, maka saluran warung internet akan dicabut atau membayar denda administrasi sebesar pasang baru dikalikan jumlah telepon yang rusak

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diajukan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### a. Pasal 1313

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

#### b. Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

#### c. Pasal 1338

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- Perjanjian-perjanjian itu dapat ditarik selain dari sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

- Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

#### d. Pasal 1339

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan undang-undang.

## 2.3 Kerangka Teori

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Hukum perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perjanjian tidak diatur secara zaklijk, melainkan dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak yang mengadakan perjanjian. Mereka

dapat menentukan sendiri isi perjanjian dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan yang diatur dalam bagian khusus buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana hanya bisa disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak itu tidak membuat peraturan sendiri. Seperti dikatakan oleh Prof. Subekti bahwa peraturan-peraturan dalam buku III, pada umumnya hanya merupakan “Hukum Pelengkap” (*aanvulendrecht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Menurut Subekti bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Sedangkan Yahya Harahap merumuskan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa persetujuan yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dari pengertian singkat diatas kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

Kalau demikian, perjanjian atau *verbinten*is adalah hubungan hukum/*rechtsbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dalam lingkungan hukum.

Sifat hukum perjanjian adalah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dapat dimengerti bahwa *open*

*bar system* atau sistem terbuka dari perjanjian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengandung asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat 1), asas pakta sunt servanda dan asas konsensualisme.

Penjelasan dari ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut :

- asas kebebasan berkontrak, bahwa undang-undang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk membuat perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;
- asas konsensualisme, perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak;
- asas pakta sunt servanda, merupakan asas perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang disebut secara sah oleh pihak-pihak adalah sah bagi mereka seperti undang-undang.

Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu hal. Dengan demikian suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sehingga tidak semua orang dapat melakukan perjanjian. Dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan empat syarat sahnya perjanjian :

1. Kata sepakat dari pihak yang membuatnya.
2. Kecakapan dalam membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah bila dilakukan menurut syarat diatas sehingga akibat hukumnya dapat berlaku. Sebenarnya keempat syarat diatas dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu syarat pertama dan kedua sering disebut dengan syarat subyektif yaitu dengan suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian atau dengan perkataan lain yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang memenuhi perjanjian, dimana hal itu meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan syarat-syarat

ketiga dan keempat sering disebut dengan syarat obyektif, yaitu suatu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian, syarat ini terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Mengenai kata sepakat yang ada pada syarat pertama bahwa kata sepakat disini harus diberikan secara bebas, dimana pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Pokok perjanjian itu dapat berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki hal sama secara timbal balik. Dengan demikian kesepakatan ini sudah mantap dan tidak lagi dalam perundingan. (A. Qirom Syamsudin Meliala : 1985:20)

Sedangkan maksud dari syarat kedua, cakap untuk membuat perjanjian, yaitu umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berusia 21 tahun. Pada dasarnya setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali jika undang-undang dia dinyatakan tidak cakap. Sebagai syarat ketiga, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian merupakan obyek perjanjian. Prestasi ini harus tertentu dan dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban para pihak. Hal ini untuk mempermudah penyelesaian jika terjadi perselisihan. (A. Qirom Syamsudin Meliala : 1985:20)

Sedangkan maksud dari ayat terakhir yaitu, adanya suatu sebab yang halal, yang dimaksud sebab adalah isi dari perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai. Apakah dilarang oleh undang-undang. Kalau kita lihat akibat hukum dari empat syarat sahnya perjanjian, maka apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan syarat obyektifnya yang tidak dapat dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Lebih lanjut lagi dapat diperjelas, kalau akibat hukum itu dapat dibatalkan, ini berarti sebelum dilakukan pembatalan perjanjian itu adalah sah, sahnya sampai dengan dilakukan pembatalan perjanjian itu. Sedangkan akibat batal demi hukum ini berarti sejak lahirnya



perjanjian itu, sudah batal atau perjanjian memang ada tetapi tidak berlaku atau dianggap tidak berlaku. (A. Qirom Syamsudin Meliala : 1985:21)

Selain pasal-pasal diatas pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama penyelenggaraan warung internet harus memperhatikan pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung maksud bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Akibat hukum dari perjanjian yang sah, yaitu yang memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, tetapi tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan para pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri disebutkan syarat-syarat membatalkan perjanjian yaitu dalam pasal 1266 yang berbunyi :”syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Kedudukan para pihak dalam perjanjian dapat dibagi dua, yaitu kedudukan sub-ordinasi dimana kedudukan para pihak tidak sejajar dan kedudukan ko-ordinasi dimana kedudukan para pihak sama tinggi. Hal ini tergantung dari ketentuan yang ada dan kontrak-kontrak yang mereka buat.

Keharusan lain dari sahnya persetujuan adalah bahwa kesepakatan kedua belah pihak, harus diberikan secara bebas, yaitu tidak boleh memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Paksaan

Yang dimaksud dengan paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, bukan paksaan badan. Misalnya, salah satu pihak, karena diancam atau ditakut-takuti terpaksa menyetujui suatu perjanjian.

2. Kekhilafan atau Kekeliruan

Terjadi jika salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang pokok dari yang diperjanjikan. Kekhilafan itu harus sedemikina rupa, sehingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut , ia tidak akan memberikan persetujuan. Adapun kekhilafan itu

harus sedemikian rupa sehingga lawan mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang berada dalam kekhilafan

### 3. Penipuan

Terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk lawannya untuk memberikan persetujuan.

Dengan demikian, maka kekhilafan dan kekeliruan seseorang dalam memberikan persetujuan dalam suatu perjanjian, memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pembatalan perjanjiannya. Hak meminta pembatalan terdapat dalam pasal 1454 KUH Perdata dimana dibatasi sampai lima tahun sejak adanya kekeliruan ataupun kekhilafan tersebut diketahui. (Subekti, 1987:4).

Dalam dunia bisnis dimana pola hubungan diantara para pelakunya senantiasa berorientasi pada dalil-dalil efisiensi, maka dalam merealisasikan hubungannya senantiasa dicari bentuk atau model hubungan yang praktis namun mampu memenuhi kebutuhan mereka. Sehubungan dengan itu, maka dibutuhkan kerangka yang tepat untuk membingkai dan mewadahi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam berinteraksi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Melalui kontrak, para pelaku bisnis menuangkan maksud dan tujuan interaksi diantara mereka.

Model kontrak dalam perkembangannya yang tercipta diantara para pihak demikian beragam. Salah satu model kontrak yang berkembang seiring dengan kebutuhan pelaku bisnis modern adalah model kontrak standar/kontrak baku. Menurut Sutan Remy Sahdeni (dalam Sidarta, 1999:119) mengartikan “kontrak standar adalah kontrak yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakainya dan pihak-pihak lain tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, dalam hal ini pembakuan bukan pada formulirnya, akan tetapi klausula-klausulanya”.

Pada dasarnya kontrak standar tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang menjadi pondasi hubungan para pihak. Azas kebebasan berkontrak justru memberikan peluang dan kemudahan para pihak untuk

menuangkan kehendaknya ke dalam bentuk perjanjian baik secara lisan maupun tulisan, terutama pada model kontrak standar.

### **2.3.2 Pengertian Warnet**

Berdasarkan pengertian yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 perjanjian kerja sama antara PT Telkom dan mitra penyelenggara warnet Jemberonline tentang penyelenggaraan warnet nomor 312/HK 810/RE5-102/2001 yaitu warnet adalah warung internet, yaitu suatu tempat layanan umum yang disediakan oleh penyelenggara layanan jasa internet baik bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Sedangkan pengertian secara harfiah adalah warnet berdasarkan suku katanya adalah berasal dari kata warung dan internet. Berdasarkan pengertian yang ada di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, warung adalah kedai tempat orang menjual makanan dan minuman.

Selanjutnya pengertian internet menurut Mac Bride dalam adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan komputer, melalui sambungan telepon umum maupun pribadi (pemerintah maupun swasta). (Mac Bride: 1997 : 2)

### **2.3.3 Sistem Kontrak Standar Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak**

Perubahan yang cepat di bidang perdagangan dan ekonomi, sekaligus menuntut perubahan dan pengembangan hukum yang cepat, dinamis dan aktual (*responsive law*). Menurut Pande Radja Silalahi (dalam A. Yudha Hernoko, "Perspektif Pendekatan Sistem Terhadap Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar", *Pro Justitia* Tahun XVIII Nomor 4 Oktober 2000 hal. 58) pada era perkembangan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh perkembangan hukum. Untuk itu harus tercipta interaksi yang saling mendukung antara hukum dan ekonomi, dimana hukum melalui perangkat dan produknya mampu mendukung dinamisasi gerak ekonomi dengan tetap mengacu pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Dalam dunia ekonomi prinsip efisiensi merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Melalui efisiensi

maka pelaku ekonomi berusaha menekan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses produksi, sehingga terhindar dari kendala ekonomi biaya tinggi sehingga penerapan prinsip efisiensi akan meningkatkan kemampuan daya saing para pelaku ekonomi dalam berkompetisi dalam pasar global.

Tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensinya, merupakan fenomena yang harus segera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara laju gerak ekonomi yang dinamis dengan statisnya perangkat hukum. Ada bermacam cara untuk memacu sinergi perkembangan ekonomi dengan sikap antisipatif hukum. Menarik untuk disimak analisis Charles Himawan yang menyatakan bahwa hubungan antara temuan ilmiah dalam bidang hukum dengan pembangunan ekonomi baru ada apabila terbukti hukum memang berperan dalam proses pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan tantangan berat bagi ilmuwan hukum. Untuk menjawab tantangan ini pranata hukum hendaknya tidak terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya (*law in book*) melainkan harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (*law in action*). (Charles Himawan, "Menerapkan Temuan Ilmiah Untuk Mengikis Kemiskinan Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", Hukum dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun XXV, Oktober 1995, h.385)

Dalam bidang ekonomi terdapat konsep-konsep yang dapat ditransfer untuk dijadikan pertimbangan di bidang hukum agar produk perangkat peraturannya mampu mendukung perekonomian Indonesia menuju sistem perdagangan bebas dunia. Konsep-konsep tersebut meliputi maksimalisasi (*maximalisation*), kesimbangan (*equilibrium*) dan efisiensi (*efficiency*). Berdasarkan konsep-konsep tersebut bidang hukum harus mampu memaksimalkan maupun menyeimbangkan potensi yang ada untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum tanpa meninggalkan konsep efisiensi. Suatu proses dapat dikatakan mencapai efisiensi apabila proses tersebut menghasilkan output yang maksimal dengan input minimal. Hal ini yang perlu diterapkan oleh pranata hukum agar mampu menunjang ekonomi pasar yang efisien.

Berkaitan dengan pernyataan tersebut diatas, telaah terhadap kontrak standar kiranya relevan apabila diteropong melalui tinjauan asas kebebasan berkontrak. Melalui perspektif inilah kontrak standar yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak dapat dikaji dan dihubungkan dengan asas-asas lain seperti asas konsensualisme, asas keseimbangan, asas kekuatan mengikat, asas keadilan, asas kepercayaan dan asas itikad baik. Menurut Niewenhuis, asas-asas hukum itu berfungsi sebagai pembangun sistem dan lebih lanjut asas-asas itu sekaligus membentuk sistem *check and balance* yang bertujuan agar tercipta suatu kontrak yang adil dan mencerminkan suatu hubungan simbiosis mutualisme. (Niewenhuis, J.H., 1985, 140)

Berangkat dari pemahaman ini selanjutnya akan dikaji keterkaitan antara kontrak standar dalam asas kebebasan berkontrak dengan aspek-aspek lain yang membentuk mata rantai yang saling berhubungan dan mempengaruhi.

Apabila menyimak pengaturan Buku III BW yang bersifat terbuka dimana sifat itu tercermin dari pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Istilah “semua” didalamnya terkandung asas partij autonomie; freedom of contract; contract vrijheid memang sepenuhnya menyerahkan pada semua pihak mengenai isi maupun bentuk yang mereka buat, termasuk penguasaan dalam bentuk kontrak standar.

Sedang istilah “secara sah” bermakna bahwa dalam pembuatan perjanjian yang sah adalah mengikat (vide pasal 1320 BW.) Dalam pasal 1320 BW terkandung asas yang esensial dalam hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menentukan ada tidaknya perjanjian. Didalam asas ini tergantung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan menyimpulkan kepercayaan (*vertrouwen*) diantara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian.

Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 BW butir 1 yaitu kesepakatan dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya

kata sepakat. Disini yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (meeting of mind) sebagai inti dari hukum kontrak.

Dasar keterikatan kontraktual berasal dari pernyataan kehendak dibedakan dalam dua unsur yaitu kehendak dan pernyataan. Dalam situasi normal antara kehendak dan pernyataan saling bersesuaian namun tidak menutup kemungkinan terjadi bahwa antara kehendak dan pernyataan terdapat tidak kesesuaian. Untuk menganalisis adanya keterikatan kontraktual dapat dikaji perkembangan tiga teori dari Niewenhuis ( dalam J.H. Niewenhuis:1985:5) yaitu :

- a. Teori kehendak (wisleer; wishtheorie) menyatakan bahwa keterikatan kontraktual baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berlandaskan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu. Keberatan terhadap teori ini karena dalam lalu-lintas hukum sangat sulit untuk mengetahui apakah pernyataan yang dibuat seseorang itu sesuai dengan kehendaknya, sehingga selalu menimbulkan pertanyaan apakah ada kepastian hukum mengenai lahirnya keterikatan kontraktual.
- b. Teori pernyataan (verklaringleer; verklaringstheorie) menyatakan bahwa seseorang itu terikat dengan pernyataannya. Kelemahan dari teori ini apabila terdapat pernyataan yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak.
- c. Teori kepercayaan (vertrouwensleer; vertrouwenstheorie), adalah teori baru yang merupakan ajaran yang diikuti sebagai jalan tengah untuk menjembatani kelemahan dan kekurangan kedua teori sebelumnya. Teori ini menyatakan bahwa pernyataan yang jadi landasan keterikatan kontraktual adalah pernyataan yang selayaknya menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak.

Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, teori tentang keabsahan dari kontrak standar sendiri ada dua pendapat yang berkembang yaitu:

- a. Pendapat yang menyatakan kontrak standar tersebut sah. Pendapat ini antara lain didukung oleh Stein yang mengemukakan bahwa kontrak tersebut menggunakan kepercayaan sebagai dasar para pihak untuk mengikatkan diri. (Mariam Darius Badruzaman:1991:37) Assei Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatangani.(Sutan Remy Syahdeny : 1993 : 69)
- b. Pendapat yang menyatakan kontrak itu tidak sah. Hal ini didukung antara lain Pitlo yang menyatakan kontrak standar sebagai *dwang contract*. Sluyter menyatakan kontrak itu secara materiil melahirkan *legio particuliere wetgevers* (pembentuk undang-undang swasta). (Mariam Darius Badruzaman:1991:37)

Klausul kontrak standar atau perjanjian baku dapat dibedakan dalam tiga jenis:

1. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini pihak kreditur yang umumnya mempunyai posisi kuat dibandingkan dengan pihak debitur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian baku yang mempunyai obyek hak-hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokad terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Didalam kepustakaan Belanda jenis ini disebut "contract model". (Mariam Darius Badruzaman, 1994:50)

### 3.1 Kemungkinan pembatalan kontrak kerjasama antara PT Telkom dengan mitra penyelenggara warnet dilihat dari asas kebebasan berkontrak

Kontrak antara P.T. Telkom dengan para penyelenggara warung internet dalam menjalankan usaha warung internet merupakan dasar hukum beroperasinya warung internet. Demikian pula eksistensi warnet Jemberonline, legalitas usahanya di dasarkan pada kontrak tentang Penyelenggaraan Warung Internet antara PT. Telkom dengan CV. Jemberonline dengan Nomor 321/HK 810/RE5-102/2001.

Dalam konteks Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perjanjian khusus yang membahas tentang internet tidak dijumpai di dalamnya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya membahas sifat-sifat perjanjian secara umum. Akan tetapi, adanya asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kebebasan berkontrak memungkinkan para pihak (P.T. Telkom dengan warung internet Jember Online) untuk dapat membuat perjanjian itu mengikat para pihak sebagai undang-undang, sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang”.

Konsekwensi pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam praktik perjanjian kerjasama pengelolaan warung internet adalah kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan warung internet antara P.T Telkom dengan C.V Jember Online itu sendiri. Sedangkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya berlaku apabila P.T. Telkom dengan warung internet Jember Online membuat perjanjian kerjasama pengelolaan warung internet tidak bertentangan dengan asas umum dan kesusilaan seperti yang



tercantum pada pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Suatu sebab adalah dilarang apabila bertentangan dengan kesesuaian dan kepentingan umum”

Pada umumnya perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan para penyelenggara warung internet menggunakan Kontrak Standar, demikian juga antara PT Telkom dengan CV. Jemberonline. Hal itu dilatarbelakangi oleh P.T. Telkom sebagai Badan Usaha Milik Negara yang di berikan wewenang atau memonopoli penyelenggaraan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri. Untuk tujuan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada para mitranya yang jumlahnya sangat banyak, maka dalam melakukan *bussines partnership* yang salah satunya penyelenggaraan warung internet, PT. Telkom menggunakan Kontrak Standar.

Kontrak standar antara PT Telkom dan CV. Jemberonline tersebut menerangkan secara rinci hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh warung internet Jember Online dalam menyelenggarakan usaha warung internet. Disamping itu juga menerangkan hak dan kewajiban P.T. Telkom sebagai pemegang jaringan telekomunikasi dalam memberikan pelayanan dan bantuan awal kepada mitranya CV. Jemberonline dalam menyelenggarakan usaha warnet.

Pernyataan kontrak dapat dilihat dari definisi-definisi yang telah diuraikan dalam kontrak. Dalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak (P.T. Telkom dengan warung internet Jember Online).

Kontrak standar pengelolaan warung internet yang telah ditandatangani oleh P.T. Telkom dengan warung internet Jember Online apabila ditinjau dari asas kebebasan berkontrak, memiliki dua kelemahan hukum. *Pertama*, kontrak tersebut bertentangan dengan asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 BW yaitu kesepakatan di bentuk oleh dua unsur yaitu penawaran dan penerimaan yang di perjelas oleh teori kehendak dan teori pernyataan.. *Kedua*, tidak terpenuhinya unsur keadilan substansial dalam pembuatan kesepakatan karena pada saat pembuatan kesepakatan, otoritas dimiliki oleh pihak PT. Telkom.

Seyogyanya tercapainya kesepakatan memiliki posisi tawar yang seimbang untuk merundingkan materi yang di perjanjikan. Sedangkan posisi tawar CV. Jemberonline sebagaimana posisi tawar penyelenggara warnet lain lebih di dasarkan pada keterpaksaan ekonomi dan harus mengikuti materi perjanjian yang di sodorkan PT. Telkom tanpa bisa melakukan penawaran. Apalagi posisi PT.Telkom sebagai pemegang monopoli penyelenggaraan jasa Teknologi Informasi menyebabkan pihak penyelenggara tidak banyak punya pilihan kecuali harus menerima konsep perjanjian yang di sodorkan PT. Telkom dengan sejumlah tanggungjawab yang berlebih dan tidak berimbang harus di tanggung pihak penyelenggara

Berkaitan dengan kelemahan *pertama*, tentang kesungguhan berkontrak dapat di lihat dalam dokumen kontrak standar antara PT. Telkom dan CV. Warnet Jemberonline. Dalam pasal 17 ayat (3) di sebut bahwa kerjasama di buat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak serta salinan/foto copy yang aslinya di buat rangkap 4 (empat) dan disimpan di PT Telkom. Dalam kenyataanya dokumen kontrak tidak di bubuhi cap kedua perusahaan. Bahkan dokumen kontrak standar tersebut juga tidak terdapat nomor suratnya.

Hal itu bertentangan dengan teori kehendak (*wishleer, wishtheorie*) menyatakan bahwa keterikatan kontraktual baru ada hanya jika dan sejauh pernyataan berdasarkan pada putusan kehendak yang sungguh-sungguh sesuai dengan itu. Teori pernyataan (*verklaringleer, verklaringstheorie*) juga mempertegas kelemahan hukum kontrak standar antara PT. Telkom dan CV. Jemberonline, dimana menurut teori tersebut menyatakan bahwa seseorang itu terikat dengan pernyataannya. Sementara menurut isi perjanjian dalam dokumen kontrak, perjanjian tersebut sebenarnya tidak sah karena tidak dibubuhi cap perusahaan sebagaimana yang di persyaratkan oleh pasal 17 perjanjian itu.

Menurut Prof. Subekti suatu pernyataan yang kentara dilakukan secara tidak sungguh-sungguh atau yang kentara mengandung suatu kekhilapan atau kekeliruan, tidak boleh dipegang untuk dijadikan dasar kesepakatan. Artinya dokumen kontrak yang nyata-nyata mengandung unsur kekhilapan atau kekeliruan maka dokumen kontrak kerjasama tersebut tidak absah atau tidak bisa di pegang sebagai dasar pijakan karena tidak terpenuhinya unsur subyektif sebagai syarat sahnya perjanjian.

Berkaitan dengan kelemahan *kedua*, tidak terpenuhinya unsur keadilan substansial dalam pembuatan kesepakatan. Kontrak perjanjian tersebut apabila dilihat sepintas lalu memang merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak, sebab dapat dibuktikan dengan telah dilakukannya penandatanganan kedua belah pihak sebagai tanda telah terjadi kesepakatan. Menurut teori kepercayaan, pernyataan yang menjadi landasan keterikatan kontraktual adalah pernyataan yang selayaknya menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak, sehingga Asses Ratten berpendapat para pihak yang telah menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatangani.

Sebelum ditandatangani sebagai tanda bukti telah terjadi kesepakatan antara P.T. Telkom dengan warung internet Jember Online, P.T. Telkom telah mengeluarkan surat pengantar tentang penandatanganan kontrak standar warung internet nomor 344/YN.230/RES-D04/05/2001 tertanggal 6 September 2001 kepada warung internet Jember Online sebagai pengelola warung internet untuk segera menandatangani kontrak standar tersebut dengan sanksi akan mengisolir saluran internet apabila tidak segera melakukan penandatanganan kontrak standar sampai batas waktu yang telah ditentukan yakni tanggal 15 September 2001 tersebut. Padahal pada awal proses perjanjian kerjasama tidak ada kesepakatan pembahasan untuk menentukan klausul. Seluruh klausul dalam kontrak standar ditentukan secara mutlak oleh P.T. Telkom sendiri. Warung internet Jember Online sebagai pengelola warung internet tidak memiliki kekuasaan untuk turut

serta menentukan klausul perjanjian karena tidak punya pilihan lain, sebab P.T. Telkom merupakan pemegang hak tunggal satu-satunya monopoli jaringan telekomunikasi di Indonesia, sedangkan undang-undang tentang larangan monopoli baru diberlakukan pada tahun 2003.

Penerapan ketentuan lain yang dirasakan memberatkan mitra penyelenggara warnet antara lain tertuang dalam pasal 7 ayat (1) dan (2). Pada pasal 7 ayat (1) klausul tolok ukur layanan berisikan:

- a. Penyelesaian pasang baru maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dinyatakan pelayanan memungkinkan yakni penyiapan terminal 23 (dua puluh tiga) hari dan instalasi 7 (tujuh) hari.
- b. Penyelesaian gangguan sampai KTB 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
- c. Penyelesaian klaim pulsa maksimal 7 (tujuh) hari kalender sejak pengaduan diterima.

Sementara, pasal 7 ayat (2) berbunyi “Apabila jaringan telekomunikasi untuk penyelenggaraan warung internet tidak dapat berfungsi karena teknis lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut disebabkan oleh kesalahan Telkom, maka penyelenggara yang menggunakan akses *dial up* berhak memperoleh garansi pelayanan (SLG) sebesar 20 (dua puluh) pulsa Telkomnet Instan/ISDN per hari selama jaringan terganggu atau 3% (tiga prosen) dari tarif bulanan LC bagi penyelenggara *dedicated*”.

Persoalan akan muncul apabila pasang baru dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Apabila pasang baru terlambat, atau timbul kerusakan jaringan yang digunakan untuk mengakses internet dan kerugian yang diderita pengelola warung internet lebih besar dari kompensasi yang harus dikeluarkan oleh P.T. Telkom atas kerugian yang diderita pengelola warung internet. Lagipula penetapan tarif pulsa, lama putaran pulsa, konsumen pengguna jaringan telekomunikasi rata-rata masih awam. Konsumen pengguna atau pelanggan jaringan telekomunikasi hanya diberi foto copy *print out* tanpa

penjelasan kenapa biaya yang dikeluarkan sebesar yang tercetak pada *print out*, ukuran apa yang dipakai dalam menetapkan tarif dasar per pulsa. Apakah pulsa yang dikeluarkan pengelola warung internet mencerminkan tarif yang sesungguhnya atas pulsa yang digunakan atau mencerminkan yang sesungguhnya bahwa jumlah pulsa yang digunakan konsumen pengguna jaringan telekomunikasi sebesar apa yang telah digunakannya. Dengan demikian berapa sesungguhnya jumlah 3% (tiga prosen) tersebut jika dirupiahkan masih belum jelas. Masih belum ada parameter-parameter yang pasti dan mudah dipahami oleh konsumen pengguna jaringan telekomunikasi. Bisa jadi dengan “alasan-alasan” tertentu P.T. Telkom menaikkan tarif pulsa atau prosentase pembagian untuk P.T. Telkom secara sepihak yang dikemas dalam legitimasi kesepakatan para pihak tanpa memberi kesempatan konsumen pengguna jaringan telekomunikasi untuk menolaknya, padahal dalam teknologi jaringan telekomunikasi tentang penggunaan jumlah pulsa dan berapa tarif pulsa yang dikeluarkan oleh konsumen, P.T. Telkom tidak transparan.

Disisi lain pengelola warung internet (warung internet Jember Online) memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan warung internet. yang termaktub pada pasal 11 ayat (1) sampai dengan (3) klausul kerusakan dan kerugian yang berbunyi:

1. Pihak mitra penyelenggara warung internet bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan P.T. Telkom yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pihak mitra penyelenggara warung internet dan pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun orang lain yang bekerja untuknya.
2. Bilamana kerusakan kerugian yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian dari petugas/pegawai yang ditunjuk oleh P.T. Telkom, maka pihak mitra penyelenggara warung internet dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) pasal ini.

3. Bilamana karena sesuatu hal perangkat warung internet tidak bisa dioperasikan lebih dari 1 (satu) bulan karena tanggung jawab pengelola warung internet, maka saluran warung internet akan dicabut atau membayar denda administrasi sebesar pasang baru bisnis dikalikan jumlah telpon yang rusak.

P.T. Telkom juga memberikan sanksi kepada Pengelola warung internet (warung internet Jember Online) tercantum pada perjanjian kerjasama pengelolaan warung internet pasal 12 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Telkom dapat melakukan keputusan sepihak atas penyelenggaraan warung internet apabila:
  - a) Dalam waktu 23 (dua puluh tiga) hari pihak penyelenggara warung internet tidak atau belum memulai kegiatannya setelah berlakunya perjanjian.
  - b) Penyelenggara warung internet tanpa ada persetujuan tertulis dari Telkom menyerahkan penyelenggaraan warung internet kepada pihak lain.
  - c) Penyelenggara warung internet tanpa persetujuan tertulis dari Telkom memindahkan lokasi warung internet dari alamat eksisting.
  - d) Penyelenggara warung internet menyerahkan fungsi jaringan warung internet untuk kepentingan bisnis warung telekomunikasi.
2. Keputusan hubungan perjanjian kerjasama pengelolaan warung internet dapat juga dilakukan apabila warung internet yang dikelola oleh penyelenggara warung internet tidak digunakan sebagai pelayanan umum.

Berdasarkan pasal 11 dan pasal 12 bagaimana apabila terjadi kerusakan /kerugian barang dan *property* milik Telkom yang disebabkan oleh kesalahan dari pihak Telkom sendiri yang ternyata merugikan pihak penyelenggara warung internet, atau bagaimana bila dalam 23 (dua puluh tiga) hari tersebut penyelenggara warung internet belum memulai kegiatannya sebagai akibat kerusakan jaringan warung internet sedangkan jaringan berfungsi kembali namun imbas dari kerusakan yang diderita pengelola warung internet sebagai akibat kerusakan jaringan Telkom belum tertangani. Melihat kenyataan isi perjanjian di atas, apabila ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ada alasan

apabila perjanjian telah ditanda tangani oleh para pihak dan sejak penandatanganan belum terjadi resiko yang berakibat hukum (Teori Kepercayaan). Asas hukum Perdata *Pacta Sunt Servanda* yang bermakna perjanjian merupakan undang-undang bagi pembuatnya, menurut Prof. Subekti berdasarkan atas asas diatas, Hukum Perdata bersifat *aanvulendrecht* yakni merupakan hukum pelengkap, artinya kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya disediakan untuk pihak yang berkontrak sepanjang pihak tersebut tidak melanggar asas ketertiban umum dan kesusilaan serta para pihak tidak membuat peraturan sendiri. Namun demikian meskipun telah tertandatangani sebagai tanda telah terjadi kesepakatan oleh para pihak perjanjian tidak semata-mata didasarkan atas isi perjanjian semata. Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa suatu perjanjian menetapkan tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan dan Undang-undang. Perjanjian yang sifatnya sepihak tidak dapat dibenarkan, sehingga menurut penulis (berlandaskan pendapat Pitlo) bahwa kontrak standar pengelolaan warung internet yang ditandatangani oleh P.T. Telkom dengan warung internet Jember Online tidak sah karena dalam kontrak standar tersebut terdapat unsur *dwang contract* (pemaksaan) secara materiil. Pemaksaan secara materiil pada perjanjian pengelolaan warung internet terletak pada ketidak adanya hak warung internet Jember Online untuk menentukan klausul-klausul perjanjian serta menghapus sekaligus mengkompromikan klausul-klausul yang merugikan. Seluruh kata akhir perjanjian hanya ada pada P.T. Telkom.

Seperti yang telah sering disebutkan di atas, penandatanganan perjanjian kerjasama merupakan titik balik dari lahir dan berakhirnya suatu perjanjian. Hukum Perjanjian pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut asas konsensualitas yang artinya untuk melahirkan suatu perjanjian cukup adanya kata sepakat, bahwa perjanjian itu sudah dilaksanakan pada saat atau detik dicapainya

kata sepakat. Sehingga perjanjian sudah terjadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang kemudian atau sebelumnya.

Kata konsensus berasal dari bahasa latin *consensus* yang berarti sepakat. Menurut Subekti, pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya sudah dilahirkan atau sudah ditimbulkan sejak terjadinya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah bila ada kata sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan adanya formalitas. Terjadinya kata sepakat dinyatakan oleh para pihak dengan pernyataan misalnya setuju, oke, dan sebagainya. Ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan tertulis sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah setuju tentang segala apa yang tertera dalam perjanjian.

Faktor- faktor yang menyebabkan kontrak standar masih diberlakukan adalah karena ukuran-ukuran kesepakatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih terbatas. Misalnya definisi tentang kesepakatan yang tidak boleh didasarkan atas paksaan. Menurut pasal 1324 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud paksaan yaitu paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu telah sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam kerugian yang terang dan nyata. Dalam konteks perjanjian kerja sama pengelolaan warung internet apabila terjadi kasus perusakan jaringan yang disebabkan oleh Telkom yang menimbulkan kerusakan permanen milik penyelenggara warung internet yang pada akhirnya menyebabkan jaringan warung internet diputus oleh Telkom karena mitra penyelenggara warung internet tidak mampu lagi mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh bukan kesalahannya sendiri menurut hemat penulis juga dikategorikan pemaksaan, sehingga seharusnya pihak Telkom juga melakukan penggantian kerugian atas kerusakan jaringan internet seperti yang tercantum pada pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang



disebabkan karena perbuatan sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Makna keadilan harus diletakkan dalam kerangka dan konteks yang sistematis dan komprehensif. Dalam dunia bisnis yang sudah demikian maju, demikian pula dengan pola-pola hubungan yang ada, maka konteks adil harus dibaca dan ditelaah dalam konteks yang berlaku di dunia bisnis itu. Sehingga makna adil disini bukan sekedar perbandingan angka-angka secara matematis namun harus dimaknakan lebih lanjut dengan mengkaitkannya pada nilai tambah dan nilai manfaat bagi para pihak. Dengan demikian akan muncul keadilan yang proporsional yang disepakati para pihak, dan itulah makna kebebasan berkontrak yang adil.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa masih ada beberapa kekurangan yang bisa dijadikan celah bagi salah satu pihak untuk membatalkan perjanjian. Baik kekurangan secara materiil maupun formil didalam kontrak yang dibuat antara PT Telkom dengan mitra penyelenggara warnet. Salah satu kekurangan yang terdapat di dalam kontrak tersebut adalah syarat subyektif, dalam hal ini kesepakatan dalam kontrak perjanjian antara CV. Jemberonline dengan PT. Telkom tidak terpenuhi. Bahwa kesepakatan tersebut tidak di buat dengan sungguh-sungguh atau terdapat unsur kelalaian dan dilakukan dengan terpaksa oleh satu pihak. Sehingga kemungkinan untuk terjadinya pembatalan kontrak antara PT Telkom dengan mitra penyelenggara warnet adalah bisa dilakukan.

### **3.2 Kendala yang Mungkin Timbul untuk Terjadinya Pembatalan Kontrak**

Mengingat hukum perdata Indonesia menganut asas hukum formil, dalam praktiknya kontrak standar yang didasarkan pada teori kepercayaan akan sangat sulit untuk dicari pembuktiannya sehingga kepastian hukum juga dipastikan sulit dicapai.

Sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 1320 yang merupakan dasar berpijaknya suatu perjanjian bahwa perjanjian itu akan dianggap sah setelah memenuhi syarat-syarat : 1) kesepakatan para pihak, 2) kecakapan mereka yang membuat perjanjian, 3) karena hal tertentu dan 4) adanya sebab yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut dikaitkan dengan perjanjian yang telah dilakukan oleh PT telkom dengan mitra penyelenggara warnet maka semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi secara formal. *Pertama*, perjanjian tersebut telah ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2001 bertempat di Kantor Daerah Telekomunikasi (Kandatel Jember, Jalan Gajah Mada No. 182-184 Jember) dan kedua belah pihak telah membubuhkan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan. *Kedua*, para pihak secara hukum juga telah memenuhi syarat sebagai ukuran kecakapan orang yang membuat perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1330 KUHPerdara bahwa orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang berada dibawah pengampuan dan 3) orang perempuan yang dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Dalam hal ini semua kedua belah pihak dapat dikatakan tidak termasuk di dalam orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. *Ketiga*, perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak telah mengatur segala hal mengenai apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam klausul-klausul perjanjian. Dan *keempat*, kerjasama antara PT Telkom dengan mitra penyelenggara warnet adalah kerjasama profesional untuk saling memperoleh keuntungan dengan cara menjual pulsa telepon kepada masyarakat lewat internet. Dan hal ini adalah sama sekali tidak melanggar hukum dan sebab halal dari suatu perjanjian.

Akan halnya dengan bentuk perjanjian baku atau kontrak standar sebagaimana yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, disamping banyak ahli hukum menolak perjanjian baku karena dinilai tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Sebagaimana dikatakan oleh Pitlo, akan tetapi pada kenyataannya

kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.

Asser Rutten mengatakan pula bahwa "setiap orang yang menanda-tangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda-tanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya". (Mariam darus Badruzaman, 1994:53)

Meskipun dianggap tidak sah secara materiil karena isi perjanjian dilaksanakan secara sepihak, realitanya kontrak standar yang bersifat sepihak dianggap sah di mata hukum dengan alasan hukum perdata di Indonesia menggunakan asas hukum formil. Dari sini terlihat kelemahan hukum perjanjian di Indonesia. Bagaimanapun juga pendasaran perjanjian pada asas hukum formil tidak akan mampu menjamin keadilan proporsional. Hukum formil hanya melandaskan pada apa yang tersurat dan mengesampingkan apa yang tersirat. Artinya pihak CV. Jemberonline terpaksa harus menerima konsep kontrak yang di berikan PT.Telkom sebagai pemegang monopoli jasa penyelenggara telekomunikasi. Sementara itu didalam membuat kesepakatan harus tidak dalam suasana terpaksa (pasal 1454 KUHPperdata) dan harus dilakukan secara sungguh-sungguh

Sebagaimana dalam kasus kontrak kerjasama antara PT Telkom dengan penyelenggara warnet sebenarnya unsur subyektif dari syarat sahnya kesepakatan tidak terpenuhi sebagaimana penjelasan diatas, maka seharusnya perjanjian kontrak kerjasama tersebut bisa dibatalkan apabila ditinjau dari Asas Kebebasan berkontrak. Konsekwensi hukum bagi para pihak apabila syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi berbeda antara tidak terpenuhinya syarat subyektif dengan tidak terpenuhinya syarat obyektif.

Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah di lahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk menuntut di depan hakim.

Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi, perjanjiannya bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu di batalkan. Jadi perjanjian itu tetap mengikat sepanjang tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Untuk seseorang yang tidak bebas memberikan kata sepakat maka yang berhak memintakan pembatalan orang itu sendiri. Karena dalam hal ini posisi CV. Jemberonline berada pada pihak yang merasa dirugikan dalam kontrak perjanjian itu, maka CV. Jemberonline dalam hal ini yang berhak meminta pembatalan kontrak perjanjian.

Dengan demikian apabila terjadi wanprestasi diantara Para Pihak sebelum kontrak tersebut dimintakan pembatalan di depan hakim, maka penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan yang dibuat Para Pihak sebagaimana yang tertera pada dokumen kontrak. Sebagaimana kita ketahui internet merupakan sistem bisnis yang boleh dibilang baru di Indonesia, dan sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus, sehingga perjanjian tersebut berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi perselisihan antara P.T. Telkom dan mitra pengelola warung internet maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mufakat.

Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara PT Telkom dengan mitra penyelenggara warnet Jemberonline pada pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa “Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini PT Telkom dan mitra penyelenggara sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah”.

Sedangkan pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bila musyawarah tersebut ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan antara PT Telkom dan mitra penyelenggara sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI”.

Dalam perjanjian kerja sama pengelolaan warung internet sering kali musyawarah untuk mufakat merupakan alternatif yang banyak dipilih oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi, tetapi apabila dengan musyawarah untuk mufakat tetap tidak tercapai maka para pihak setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri yang telah disepakati dalam perjanjian. Sehubungan dengan ini untuk menemukan bentuk penyelesaian yang dianggap mampu memberikan keputusan yang adil P.T. Telkom dan mitra pengelola warung internet seyogyanya menunjuk badan arbitrase yang merupakan proses peradilan privat dengan seorang hakim (arbitrator) yang dipilih oleh para pihak.

Arbitrase adalah proses peradilan privat dengan seorang hakim (arbitrator) yang dipilih oleh para pihak. Arbitrase memiliki keuntungan-keuntungan antara lain bahwa prosesnya adalah privat, arbitrator yang dipilih dapat diseleksi berdasarkan pengetahuan bisnis khusus yang dimilikinya, yang merupakan subyek dari arbitrase. Waktu proses tersebut bisa ditentukan sesuai dengan kesempatan para pihak, para pihak juga boleh menentukan peraturan-peraturan untuk arbitrase serta menghemat biaya dan waktu. Selain itu terdapat pula kerugian-kerugian menggunakan arbitrase. Misalnya pengelola warung internet tidak menginginkan seorang arbitrator menilai pemenuhan hak dan kewajiban pengelola warung internet. Hak pengelola warung internet terhadap suatu keputusan mungkin terhalang jika perjanjian arbitrase tidak memberikan hak-hak tersebut kepadanya. Pemilihan arbitrator yang salah mungkin menghasilkan keputusan kompromi yang tidak akan memuaskan para pihak. Dengan mengingat hubungan yang lama

perjanjian pengelolaan warung internet, mungkin arbitrase dianggap cocok untuk masalah-masalah kesalahpahaman dapat terjadi, misalnya masalah sharing fee, hak untuk memperpanjang kontrak, dan sebagainya.

Agar fungsi badan arbitrase ini dapat berjalan lancar, perlu diperhatikan oleh para pihak kesepakatan apa saja yang telah dipenuhi dan belum dipenuhi atau dilanggar serta kesepakatan apa saja yang belum ditentukan dalam klausul perjanjian pengelolaan warung internet ini. Biasanya dalam kontrak yang bersangkutan telah ditentukan kesepakatan apa saja atas suatu klausul yang dipilih oleh para pihak dalam melakukan perjanjian pengelolaan warung internet yang biasanya dicantumkan pada bagian akhir suatu kontrak. Jika sudah dibuat demikian, maka apabila timbul sengketa arbitrase yang dimufakatkan oleh para pihak dalam klausul arbitrase mereka, maka yang harus dipakai oleh para arbitrator adalah klausul perjanjian yang tercantum pada perjanjian kerja sama pengelolaan warung internet dengan disertai asas-asas yang berlaku secara umum pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, para arbiter sangat diharapkan agar dapat menyelesaikan sengketa yang ada dalam suatu keputusan yang seadil-adilnya. Oleh karenanya apakah para arbiter didalam membuat keputusan mereka berdasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum saja atau mungkin bagi mereka untuk memperhatikan ketentuan lain disamping hukum itu. Misalnya, didalam soal arbitrase, pengertian-pengertian apa yang adil dan bijaksana menurut pandangan arbiter memegang peranan yang sangat penting. Mereka seringkali diperbolehkan memutuskan persoalan yang dibawa oleh para pihak yang bersengketa kepada arbiter dalam sengketa arbitrase ini harus sesuai dengan asas *ex aequo et bono* (demi kebaikan dan keadilan). Penyelesaian sengketa biasanya tidak terikat pada hukum yang kaku, dan sebaliknya dapat menerapkan putusan berdasarkan kebijaksanaan atau apa yang arbiter anggap fair dan reasonable (adil dan bermanfaat) bagi para pihak yang menerima putusan arbitrase, namun untuk berbuat demikian arbiter harus secara tegas diberi wewenang oleh para pihak.

Jadi jelas, apa bila tidak ada pemberian wewenang ini maka para arbiter wajib untuk menyelesaikan sengketa yang dibawa kepada mereka ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Harapan penyelesaian apabila terjadi perselisihan perjanjian, tampaknya agak sulit untuk mendekati kenyataan. Hukum Perdata di Indonesia masih menganut asas hukum formil. Seperti yang tersitir pada pasal 1350 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Meskipun bagaimana luasnya kata-kata dalam mana suatu perjanjian disusun, namun persetujuan itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat persetujuan”. Berdasarkan dari pasal 1350 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat ditunjukkan bahwa Hukum Perdata Indonesia memang benar menganut paham positivisme yaitu hukum yang menyangkan semata mata pada tulisan dan materi perjanjian belaka, bukan terhadap substansi yang diakibatkan oleh adanya suatu perjanjian yang biasanya memberikan implikasi yang sangat luas. Suatu misal, telah terjadi kerusakan jaringan internet yang diakibatkan oleh P.T. Telkom dan P.T. Telkom hanya memberi diskon pulsa sebesar 3% (tiga Prosen) yang perjanjian tersebut masih belum jelas berapa besarnya apabila diukur dengan rupiah dan bagaimana bila diskon pulsa tersebut lebih kecil hasil pendapatan dan keuntungan yang diterima dibanding dengan kerugian yang diderita oleh pengelola warung internet sebagai akibat biaya operasional yang cukup tinggi.

Perjanjian kerjasama pengelolaan warung internet antara P.T. Telkom dengan warung internet Jember Online belum menyentuh substansi kepentingan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pada proses penyelesaian perselisihan perjanjian, meskipun arbiter diberi kebebasan untuk menafsirkan perjanjian, dalam praktiknya hakim hanya menilai isi perjanjian semata apa yang telah tertulis pada perjanjian, bukan pada latar belakang, maksud, tujuan dan proses terjadinya perjanjian padahal ketiga elemen tersebut memiliki arti yang urgen

karena menganut kepentingan para pihak, terutama pihak yang lebih banyak dirugikan.

Dengan melihat permasalahan yang terdapat dalam kontrak kerjasama antara PT. Telkom dengan penyelenggara warnet (CV. Jemberonline) dimana kontrak perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif sebagai syarat sahnya kontrak, maka kontrak tersebut bisa di batalkan. Namun demikian tetap memiliki kekuatan hukum karena di Indonesia menganut paham positivisme. Seharusnya dengan tidak terpenuhinya unsur subyektif dalam kontrak, kontrak perjanjian tersebut dapat di batalkan dengan cara CV. Jemberonline meminta pembatalan kontrak kepada pengadilan. Sementara apabila terjadi wanprestasi dalam kerjasama tersebut sebelum mendapat keputusan hakim, maka di selesaikan melalui jalur musyawarah dan apabila tidak dapat di capai titik temu pada tahap berikutnya dilakukan melalui media arbitrase.

### 3.4 Kajian

Perjanjian legalitasnya dilindungi undang-undang dimana tujuannya agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu terpenuhinya keadilan, tidak melanggar prinsip-prinsip kesusilaan dan ketertiban umum. Parameter keadilan, kesusilaan dan ketertiban umum akan senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Produk hukumpun harus secara elastis mengikuti perkembangan tersebut.

Kemajuan dibidang ekonomi dan perdagangan akan dengan sendirinya menuntut perubahan dan pengembangan hukum yang cepat, dinamis dan aktual (*responsive law*). Menurut Pande radja Silalahi, dalam era perkembangan ekonomi Indonesia akan sangat ditentukan oleh perkembangan hukum. Untuk itu harus tercipta interaksi yang saling mendukung antara hukum dan ekonomi, dimana hukum melalui perangkat dan produknya mampu mendukung dinamisasi gerak ekonomi dengan tetap mengacu pada prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan efisiensi maka pelaku ekonomi berusaha menekan biaya-biaya yang harus



dikeluarkan dalam rangka proses produksi, sehingga terhindar dari kendala ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Maka dengan demikian penerapan prinsip efisiensi penerapan hukum akan meningkatkan daya saing para pelaku ekonomi dalam kompetisi global.

Tuntutan hukum agar mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan ekonomi dengan prinsip efisiensi, merupakan fenomena yang harus segera ditindaklanjuti apabila tidak ingin terjadi kepincangan antara gerak laju ekonomi yang dinamis dan mandeknya perangkat hukum. Ada bermacam cara untuk memacu sinergi perkembangan ekonomi dengan antisipatif hukum. Charles Himawan menyatakan bahwa hubungan antara temuan ilmiah di bidang hukum dan pembangunan ekonomi baru ada apabila terbukti hukum memang berperan dalam proses pembangunan ekonomi. Hal ini merupakan tantangan berat bagi para ilmuwan hukum. Untuk menjawab tantangan ini hendaknya pranata hukum tidak hanya diteropong dari sudut hukum dalam teori (*law in book*), akan tetapi lebih dari itu hukum harus dilihat dari bentuk operasionalnya (*law in action*). Hal ini penting mengingat berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada *law in action* dari hukum itu sendiri.

Apa yang terjadi di lapangan merupakan konsekwensi logis dari pola pikir dan pemahaman yang salah kaprah mengenai asas kebebasan berkontrak. Sehingga dengan demikian para pihak berusaha semaksimal mungkin untuk mengamankan dirinya (menguntungkan dirinya) dalam berhadapan dengan lawan kontraknya, berusaha membentengi dirinya dengan mencoba membuat kontrak yang isinya cenderung hanya menguntungkan dirinya sendiri, tanpa menghiraukan pihak lawan, bahkan kalau perlu menjerat lawan dengan klausula-klausula yang mematikan. Dengan pemahaman bahwa berkontrak adalah saling berhadapan lawan kontrak, berarti mereka sudah siap dengan senjata masing-masing untuk diarahkan kepada lawan kontrak mereka. Dengan demikian sudah sejak awal sudah ada saling kecurigaan diantara para pihak, dan agar jangan sampai jatuh, kalah, dirugikan dan sebagainya, maka para pihak berusaha semaksimal mungkin

untuk justru berbuat sebaliknya, sadar atau tanpa disadari akan berusaha untuk menjatuhkan dan mematikan lawan.

Kesalahan yang sangat mendasar dalam memahami filosofi asas kebebasan berkontrak harus segera diluruskan kembali pada rel pemahaman yang sebenarnya. Asas ini menempatkan para pihak yang berkontrak dalam posisi yang seimbang, asas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling berhadapan, menjatuhkan dan mematikan sebagai lawan kontrak, akan tetapi justru sebaliknya asas ini menempatkan para pihak sebagai mitra yang sesungguhnya.

Melalui pemahaman ini (pola kemitraan), maka bangunan konsep lama yang terpola di benak para pihak harus dirombak, artinya di dalam membuat kontrak dengan mitranya itu harus diupayakan untuk selalau memikirkan bagaimana agar selain dia aman dan diuntungkan dengan kontrak itu, maka mitra kontrak tersebut juga memperoleh hasil dan manfaat yang sama dengan dirinya. Dengan pemahaman kemitraan niscaya akan terbangun suatu situasi yang saling menghargai, menguntungkan, mengamankan tujuan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Situasi kondusif yang dilandasi sikap *win-win solution*. Untuk itu dalam pembuatan suatu kontrak harus dihindari sikap yang ingin menang sendiri.

Makna keadilan harus diletakkan dalam kerangka dan konteks yang sistematis dan komprehensif. Dalam dunia bisnis yang sudah demikian maju, demikian pula dengan pola-pola hubungan yang ada, maka dalam konteks adil harus dimengerti dan ditelaah dalam konteks yang berlaku di dunia bisnis juga. Sehingga makna adil disini bukan sekedar membandingkan angka-angka secara matematis, namun harus dimaknakan lebih lanjut dengan mengaitkannya dengan pada adanya nilai tambah dan nilai manfaat bagi para pihak, dan itulah makna kebebasan berkontrak yang adil secara proporsional.

Sebagaimana dikemukakan diatas, dalam banyak kasus penerapan hukum di masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan, masih banyaknya penerapan hukum hanya dalam bentuk *law in book* saja. Sehingga meskipun suatu

perbuatan hukum telah dilakukan secara benar berdasarkan peraturan dan undang-undang yang ada, akan tetapi pada dasarnya belum menyentuh seluruh kepentingan masing-masing pihak yang terkait didalamnya. Artinya prinsip keadilan sering tidak dikedepankan dalam perbuatan hukum.

Sebagai fakta adalah kontrak standar yang ditandatangani P.T. Telkom dengan warung internet Jember Online. Apabila dilihat secara teliti kontrak tersebut tidak didasarkan atas pola kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Pola hubungan kerjasama penyelenggaraan warung internet antara P.T. Telkom dengan warung internet Jember Online pada kenyataannya didasarkan atas pola hubungan kerjasama *patron and client*. Pola perjanjian kerjasama yang menempatkan *patron* lebih tinggi daripada *client*. Dengan kata lain, segala kewajiban dan beban resiko yang disebabkan oleh perjanjian kerjasama pengelolaan warung internet lebih banyak dibebankan pada C.V. Jember Online sebagai *client* dibandingkan dengan P.T. Telkom sebagai *patron*-nya.

PT Telkom dalam hal ini sebagai perusahaan BUMN yang meskipun diberi hak memegang monopoli jalur telekomunikasi di Indonesia, seharusnya dalam membuat suatu perjanjian perlu untuk melibatkan mitra kerjanya dalam penentuan klausula-klausula perjanjian didalamnya. Sehingga kepentingan kedua belah pihak terakomodasi dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dan masing-masing merasakan manfaat dari adanya perjanjian yang bersifat kerjasama dalam arti yang sebenarnya.

Namun dalam kenyataannya isi perjanjian kerjasama antara PT. Telkom dengan mitra penyelenggara warnet *unbalance*. Sebagai contoh apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari mitra maka akan langsung di kenai pemutusan, sementara apabila telah dilakukan pembayaran dan mitra meminta pengaktifan kembali, akan memakan waktu lebih dari 1 (satu) hari. Demikian pula apabila terjadi kerusakan jaringan telkom selama 3 hari berturut-turut, pihak mitra hanya mendapat kompensasi sebesar Rp. 3.000.-, sedangkan apabila terjadi

keterlambatan pembayaran dari mitra, PT.Telkom meminta kompensasi sebesar 1% dari tagihan. Sementara apabila terjadi kerusakan jaringan telkom sehari saja, pihak mitra akan mengalami kerugian ratusan ribu.

Perjanjian yang berimbang antara mitra dan PT. Telkom tersebut tentu saja tidak menaati prinsip keadilan dalam berkontrak. Apalagi proses pembuatan perjanjian hanya monopoli PT. Telkom dan tidak memberi kebebasan mitra untuk merundingkan keberatan-keberatan yang dihadapi dalam kerjasama tersebut. Dengan demikian kontrak tersebut di buat diatas nuansa pemaksaan karena mitra tidak memiliki kesempatan untuk ikut membuat perjanjian.

Perjanjian yang secara substansial tidak mencerminkan prinsip keadilan dan tidak mencerminkan asas kebebasan berkontrak tersebut seyogyanya di rubah dan disesuaikan dengan kaidak-kaidah hukum, terutama terpenuhinya perasaan keadilan. Sehingga kerjasama penyelenggaraan usaha warnet antara PT. Telkom dan mitra penyelenggara tercipta hubungan yang *win-win solution*.





#### 4.1 Kesimpulan

Berkenaan dengan apa yang telah diuraikan di muka, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama pengelolaan warung internet antara P.T. Telkom sebagai pemegang jaringan internet dengan C.V. Jember Online sebagai Mitra penyelenggara warung internet tidak memenuhi asas kebebasan berkontrak karena syarat subyektif tidak terpenuhi sehingga secara hukum tidak syah. Perjanjian yang menggunakan kontrak standar tersebut memiliki dua kesalahan. Kesalahan pertama, untuk tercapainya kesepakatan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh yang diindikasikan dengan tidak di bubuhkannya cap kedua perusahaan yang melakukan kontrak sehingga bertentangan dengan pasal 17 ayat (3) perjanjian tersebut yang menyatakan bahwa kontrak tersebut syah apabila dibubuhi cap kedua perusahaan. Disamping itu kontrak tidak juga mencantumkan nomor surat. Kelemahan kedua, kontrak di dilakukan dalam suasana terpaksa dimana PT. Telkom sebagai pemegang monopoli penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di Indonesia tidak memberikan kebebasan bagi mitra penyelenggara untuk turut serta menentukan materi kontrak. Sehingga isi perjanjian sangat memberatkan mitra penyelenggara.
2. Kendala pembatalan kontrak antara PT Telkom dan mitra penyelenggara warnet karena di Indonesia menganut paham positifistik. Sehingga sesuatu yang sudah disepakati dan ditandatangani akan dianggap sah. Dengan demikian kontrak yang sebenarnya masih mengandung unsur-unsur ketidakadilan, tetap saja memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sebagai solusi bagi para pihak atas keberatan isi kontrak tersebut, pihak mitra penyelenggara (CV.Jemberonline lain) berhak meminta putusan pengadilan untuk membatalkan kontrak karena terkategori sebagai tidak memenuhi syarat subyektif. Berbeda apabila yang tidak terpenuhi syarat obyektifnya, maka dengan sendirinya kontrak tersebut batal demi hukum

tanpa harus meminta putusan pengadilan. Sehingga apabila belum mendapat putusan pengadilan, maka kontrak antara PT.Telkom dengan penyelenggara warnet (CV.Jemberonline) masih dianggap berlaku, dan apabila terdapat wanprestasi dari para pihak harus diselesaikan sebagaimana kesepakatan dalam kontrak. Pertama-tama harus dilakukan musyawarah dan untuk selanjutnya dilakukan melalui arbitrase apabila tidak terdapat titik temu dalam musyawarah.

#### 4.2 Saran

1. Bisnis internet sebagai bagian dari bisnis teknologi informasi, di Indonesia merupakan bisnis yang masih baru, karena itu undang-undang yang mengaturnya secara khusus belum ada. Untuk itu perlu campur tangan dari pemerintah, secara langsung dalam mengantisipasi perkembangan bisnis internet melalui pengelolaan warung internet dengan menciptakan regulasi-regulasi yang memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para penyelenggara.
2. Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama pengelolaan warung internet, kedudukan mitra penyelenggara warung internet adalah lemah sebab mitra penyelenggara warung internet tidak memiliki pilihan lain sebagai pengguna jaringan akses internet, yang haknya hanya dimiliki oleh P.T. Telkom. Oleh karena itu seyognya di bentuk asosiasi pengusaha internet sehingga memiliki bargaining position dalam melakukan penentuan kontrak kerjasama dengan PT. Telkom singga prinsip-prinsip keadilan dapat terpenuhi.

1. Abdurrahman A. 1980. *Ensiklopedia Ekonomi dan perdagangan*. Bandung: Alumni.
2. Asikin, Jaenal. 1982. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
3. Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
4. Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
5. Bride, Mac. 1997. *Belajar Sendiri Internet*. Jakarta: Kesaint Blanc
6. Fatah Nur dan Alwi, Safrudin. 1989. *Perbelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
7. Meliala, A.Q.S. 1985. *Pokok-pokok Perjanjian beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty
8. Munir Fuadi, 1996. *Hukum Bisnis, dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
9. Niewenhuis, J.H., 1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan : Surabaya : Djaradin Saragih
10. Purwo Sucipto, HMN. 1991 *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan..
11. Riyanto, Bambang. 1991. *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
12. Rusli, Harijan. 1991. *Kewajiban-kewajiban Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Huperinda
13. Sidharta, B. Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung, Mandar Maju
14. Soebekti. 1981. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni.
15. Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia.

## Digital Repository Universitas Jember

16. Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.
17. Subekti, R. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
18. Syahdeni, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut Bankir Indonesia
19. Waluyo, Bambang. 1991. *Metode Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
20. W.J.S. Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung
21. Badan Penerbit Universitas Jember.1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Jember
22. Hukum dan Pembangunan, Nomor 5 Tahun XXV, Oktober 1995
23. Pro Justitia, Tahun XVIII Nomor 4 Oktober 2000





PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT.(persero) TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
DENGAN  
MITRA PENYELENGGARA WARNET JEMBER ON LINE  
TENTANG

PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET  
NOMOR : 312/HK 810/RE5-102/2001

Pada hari ini KAMIS... tanggal TISAPUSAH bulan AGUSTUS tahun Dua Ribu Satu bertempat di PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk KANDATEL JEMBER Jalan. Gajah Mada No 182 - 184 Jember antara pihak-pihak :

- I. PERUSAHAAN Perseroan ( PERSERO ) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 Tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210, sebagaimana beberapa kali diubah dan terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 76 tanggal 22 September 1995, Tambahan No. 7900, dan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akte No.27 tanggal 14 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris A.Partomuan Pohan, SH,LLM berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan Nomor: C2-7468.HT.01.04 TH.97 tanggal 31 Juli 1997, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 BANDUNG, dalam pembuatan Hukum ini diwakili secara sah oleh :

NAMA : B A S U K I  
JABATAN : ASISTEN MANAGER KEMITRAAN AREA JEMBER  
ALAMAT : Jl. GAJAH MADA 182-184 JEMBER

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PT.TELKOM

- II. NAMA : MUH. ANAS ABDULLAH  
JABATAN :  
NAMA PERUSAHAAN :  
NO.NPWP :  
ALAMAT : JAWA 63 JEMBER

Dalam pembuatan hukum ini bertanggung jawab atas :

NAMA WARNET : JEMBER ON LINE  
ALAMAT : JAWA 63

selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Mitra Penyelenggara WARNET  
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari dibuatnya perjanjian ini sebagai berikut :

Bahwa Telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah yang dalam pelaksanaannya PT. TELKOM adalah selaku Badan Usaha Milik Negara yang diberikan wewenang penyelenggaraan jasa Telekomunikasi untuk umum dalam negeri.

Bahwa animo masyarakat tentang penggunaan internet cukup besar, sedangkan terminal akses yang diperlukan berupa personal komputer harganya relatif mahal.

Bahwa dari kondisi tersebut diatas diperlukan adanya terminal akses internet yang dapat digunakan untuk melayani masyarakat umum.

Bahwa untuk menyelenggarakan hal tersebut di atas diperlukan keterlibatan mitra dalam layanan akses internet untuk umum melalui TELKOMNet dengan nama *Warung Internet (WARNET)*.

Bahwa sesuai dengan surat Rekomendasi PT.Telkom Kandatel Jember Nomor:Tel .... /YN.230/ RE.5-D04/05/2001 tanggal ..... tentang Ijin mitra penyelenggaraan WARNET lokasi : Jember, Jawa Timur, 6.3.2001.

Kedua belah pihak TELKOM dan MITRA PENYELENGGARA sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Kerja sama Mitra penyelenggaraan dan Pelayanan Jasa Warung Internet dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini :

#### PASAL 1 PENGERTIAN

1. WARNET adalah Warung Internet, yaitu suatu tempat layanan umum yang disediakan oleh penyelenggara layanan jasa internet baik bersifat sementara maupun bersifat tetap.
2. WARNET TNI adalah Warung Internet yang menggunakan akses internet melalui TELKOMNet Instant dan diselenggarakan oleh mitra Telkom, baik berupa perorangan, badan usaha atau Koperasi.
3. TELKOMNET adalah backbone transportasi multimedia dengan layanan akses multimedia yang bervariasi baik dari segi kecepatan, kehandalan dan keamanan.
4. TELKOMNet Instant adalah akses internet dengan dial up (0809.8.9999) melalui jaringan TELKOMnet dengan tarif premium, pada layanan ini pelanggan tidak perlu berlangganan/registrasi dan tidak dikenakan biaya bulanan.
5. Mitra adalah pihak non Telkom sebagai penyedia terminal PC dan perlengkapannya yang bertanggung jawab terhadap investasi, operasional dan pemeliharaan dengan pola discount pulsa sesuai kesepakatan dengan penyelenggara jaringan (TELKOM).

6. Kotak Terminal Batas (KTB) adalah kotak terminal pembatas tanggung jawab pemeliharaan, dari Sentral sampai KTB menjadi tanggung jawab PT TELKOM sedangkan dari terminal (Komputer dan Modem) ke KTB menjadi tanggung jawab Mitra.
7. PT Telkom adalah PT Telkom Divisi Regional V Jawa Timur selaku penyelenggara jasa jaringan telekomunikasi di wilayah Jawa Timur.
8. Internet Service Provider (ISP) adalah badan usaha yang bergerak dalam usaha layanan Internet.
9. Collecting Agent (CA) adalah Bank atau Instansi lain yang bekerjasama dengan TELKOM untuk melaksanakan penerimaan pembayaran Jastel
10. Giralisasi Pasif adalah pembayaran jastel dengan cara pemindahbukuan oleh petugas CA dari rekening tabungan/Giro Bank/Giro Pos milik pelanggan yang ditatausahakan oleh CA tersebut ke rekening TELKOM.
11. Simple Receipt adalah resi/struk yang dikeluarkan oleh loket-loket pembayaran (Kantor TELKOM, Bank, ATM, Kantor Pos, WARTEL dan Kopegtel) yang sederhana dan sah sebagai bukti pembayaran jasa telekomunikasi.

### PASAL 2 KEBIJAKAN UMUM

1. Akses Internet Instant adalah layanan akses Dial Up internet, berupa layanan publik bagi pelanggan TELKOM dengan menggunakan perangkat Komputer dan Modem, tanpa melalui registrasi.
2. Untuk menambah titik terminal dalam upaya membangkitkan pulsa PT Telkom dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain/mitra dalam bentuk Warung Internet (WARNET).
3. Pengelola WARNET dapat berbentuk perorangan, badan Usaha atau Koperasi.

### PASAL 3 POLA PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggaraan WARNET diatur dalam kerjasama antara PT Telkom dan Mitra dengan perjanjian kerja sama melalui pola pembebasan pasang baru, abonemen dan discount pulsa bagi penyelenggara WARNET dial up non ISDN, sedangkan WARNET yang menggunakan ISDN hanya diberikan discount pulsa.
2. PT Telkom berperan sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi dari Sentral sampai batas KTB.
3. Mitra berperan sebagai penyedia tempat, Komputer dan Modem serta sebagai penanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan yang diselenggarakannya sampai batas KTB.

PASAL 4  
AKSESIBILITAS DAN KATEGORI PELANGGAN

1. WARNET mempunyai fasilitas outgoing only dengan fasilitas lokal dan dapat mengakses ke TELKOMnet Instant 0809.8.9999.
2. WARNET disegmentasikan pada Public Service dan mempergunakan Customer Category 702.

PASAL 5  
PROSEDUR PEMASANGAN

- (1) Mitra Penyelenggara WARNET dapat berbentuk Perorangan atau Badan Usaha.
- (2) Tempat pelayanan permohonan berada di SERPO, Unit Kemitraan.
- (3) Prosedur pengajuan pengelola WARNET adalah sebagai berikut :
  - a. Mengajukan permohonan ketempat seperti pada ayat 2 pada pasal ini.
  - b. Pengecekan kelengkapan administrasi, foto copy KTP bagi perorangan atau fotocopy KTP dan akte pendirian bagi Badan Usaha.
  - c. Apabila alamat yang diajukan tidak sesuai dengan alamat yang dimiliki perlu ada keterangan Surat Penguasaan dan Kartu Susunan Keluarga ( KSK ).
  - d. Pengecekan potensi jaringan.
  - e. Rekomendasi dengan batas waktu maksimal 1 ( satu ) bulan.
- (4) Penanda-tanganan perjanjian kerja sama.
- (5) Pembuatan Berita Acara Layak Operasi.

PASAL 6  
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Mitra Penyelenggara WARNET mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Menerima pendapatan dari pengguna jasa atas penggunaan Terminal Komputer pada WARNET yang dikelolanya
  - b. Dibebaskan atas biaya pasang baru, abonemen bulanan, serta memperoleh diskon biaya pemakaian ( pulsa ) sambungan telekomunikasi untuk akses WARNET sebagaimana di atur pada pasal 7 dan pasal 8 dalam perjanjian ini.
  - c. Menentukan besarnya tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa WARNET yang dikelolanya sesuai dengan harga pasar.
  - d. Memperoleh jaminan perbaikan atas setiap gangguan yang diakibatkan oleh jaringan telekomunikasi PT Telkom.
  - e. Memungkinkan melakukan penggandaan atas akses internet melalui teknologi yang ada.
2. Mitra Penyelenggara WARNET mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyediakan dan memelihara operasional terminal Komputer, Modem dan instalasi Kabel Rumah agar selalu berfungsi baik.
  - b. Melakukan perbaikan dan penggantian perangkat atas kerusakan atau gangguan pada terminal komputer, modem dan IKR.
  - c. Bertanggung jawab atas keamanan , kebersihan serta performansi terminal yang dioperasikannya.
3. PT Telkom mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapat bagian atas pendapatan pulsa yang diperoleh dari pengelolaan WARNET yang dikelola oleh mitra yang bersangkutan.
  - b. Memperoleh jaminan operasi dan pemeliharaan atas setiap terminal Komputer dan modem yang terpasang.
4. PT Telkom mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menyediakan dan memelihara operasional jaringan telekomunikasi agar selalu berfungsi baik.
  - b. Melakukan perbaikan dan penggantian perangkat atas kerusakan atau gangguan di jaringan telekomunikasi yang dikelolanya.

PASAL 7  
PELAYANAN

1. Untuk pelayanan WARNET digunakan tolok ukur layanan sebagai berikut ;
  - a. Penyelesaian Pasang Baru maks 30 hari kalender sejak dinyatakan pelayanan memungkinkan, yakni penyiapan terminal 23 hari dan instalasi 7 hari.
  - b. Penyelesaian gangguan sampai KTB 3 hari kalender terhitung sejak laporan diterima.
  - c. Penyelesaian klaim Pulsa maks 7 hari kalender sejak pengaduan diterima.
2. Apabila jaringan Telekomunikasi untuk penyelenggaraan WARNET tidak dapat berfungsi karena gangguan teknis lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut disebabkan oleh kesalahan Telkom, maka penyelenggara yang menggunakan akses dial up berhak memperoleh Garansi Pelayanan (SLG) sebesar 20 pulsa Telkomnet Instan / ISDN per hari selama jaringan terganggu atau 3 % dari tarif bulanan LC bagi penyelenggara dedicated.

PASAL 8  
BIAYA DAN TARIF

1. Biaya :
  - a. Pasang baru dan abonemen dengan akses (*dial up*) non ISDN tidak dikenakan biaya, status sambungan telepon adalah dinas berbayar.
  - b. Biaya Pasang baru dan abonemen dengan akses pelanggan dengan ISDN dan lease channel (*dedicated*) diberlakukan seperti tarif pelanggan biasa .
2. Tarif Akses

- a. Akses ke TELKOMnet Instant tarif yang digunakan dibundel menjadi satu dengan tarif pulsa lokal (premium),
- b. Sedangkan akses untuk ISP lain dikenakan tarif yang terdiri dari :
  - 1) Biaya pulsa telepon sesuai aturan yang berlaku pada PT TELKOM dan
  - 2) Biaya abonemen dan jam akses yang dikenakan oleh Internet Service Provider kepada pengelola WARNET.

**PASAL 9  
PEMBAGIAN PENDAPATAN**

1. Penghitungan pembagian atas pendapatan berdasarkan jumlah pulsa yang dihasilkan oleh pengelola WARNET baik pulsa premium maupun pulsa lokal yang berasal dari pulsa dial up via saluran telepon maupun dial up via ISDN.
2. Pembagian pendapatan kepada Pengelola WARNET yang menggunakan akses dial up adalah pemberian diskon sebesar 30 % (tiga puluh prosen) dari Pendapatan Pulsa sebagaimana diatur dalam ayat 1 pada pasal ini.
3. Pelaksanaan perhitungan Nota Perhitungan Keuangan dilakukan oleh Payment Management Datel.

**PASAL 10  
PENAGIHAN, DAN DENDA**

1. Penagihan yang menjadi hak TELKOM dilakukan melalui Simple Receipt dengan periode satu bulan sekali.
2. Penagihan dilakukan melalui info billing atau pembayaran tagihan dilakukan melalui Giralisasi Pasif.
3. Besarnya tagihan yang harus dibayar oleh penyelenggara adalah sebesar pemakaian dikurangi diskont sesuai Pasal 8 ayat 2 dan PPN
4. Pembayaran tagihan yang menjadi hak TELKOM (termasuk PPN) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) dalam bulan tagihan pada berjalan.
5. Pengajuan keberatan atas jumlah tagihan yang tertuang pada simple Receipt dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada pelanggan telepon.
6. Pembayaran yang dilakukan setelah tanggal 15 (limabelas) bulan berjalan, penyelenggara dikenakan denda sebesar 1 % per hari dari jumlah tagihan dan saluran WARNET diisolir dengan waktu maksimal sampai akhir bulan, apabila masa waktu tersebut telah terlewati dan penyelenggara belum memenuhi kewajibannya maka Fasilitas telekomunikasi tersebut dicabut.

**PASAL 11**

Halaman : 6  
Paraf telah dibaca

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Pihak MITRA PENYELENGGARA bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian terhadap barang-barang atau kepentingan PT. TELKOM yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian pihak MITRA PENYELENGGARA dan pegawai- pegawainya, pekerja- pekerjanya ataupun orang lain yang bekerja untuknya.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas / pegawai yang di tunjuk.PT. TELKOM maka pihak MITRA PENYELENGGARA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Bilamana karena sesuatu hal perangkat warnet tidak bisa dioperasikan lebih dari 1 ( satu ) bulan karena tanggung jawab pengelola maka saluran warnet akan dicabut atau membayar denda administrasi sebesar pasang baru bisnis dikalikan jumlah telepon yang rusak.

PASAL 12  
SANKSI

- (1) TELKOM dapat melakukan pemutusan sepihak atas penyelenggaraan WARNET apabila:
  - a) Dalam waktu 23 (dua puluh tiga ) hari pihak penyelenggara tidak atau belum memulai kegiatannya setelah berlakunya perjanjian.
  - b) Penyelenggara tanpa ada persetujuan tertulis dari TELKOM menyerahkan penyelenggaraan mitra penyelenggaraan WARNET kepada pihak lain.
  - c) Penyelenggara tanpa ada persetujuan tertulis dari TELKOM memindahkan lokasi WARNET dari alamat eksisting.
  - d) Penyelenggara mengalihkan fungsi jaringan WARNET untuk kepentingan bisnis WARTEL.
- (2) Pemutusan hubungan dapat juga dilakukan apabila WARNET yang dikelolanya tidak digunakan sebagai pelayanan umum.

PASAL 13  
FORCE MAJEURE

- (1) MITRA PENYELENGGARA/TELKOM dibebaskan dari sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagai akibat langsung dari hal-hal atau kejadian-kejadian di luar kekuasaan kedua belah pihak yaitu :
  - a) Bencana alam.
  - b) Pemberontakan.
  - c) Kebakaran.
  - d) Sabotase.
  - e) Pemogokan umum.
  - f) Hal-hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh Pejabat yang berwenang pada kantor PEMDA setempat sebagai FORCE MAJEURE.
- (2) Dalam hal terjadi FORCE MAJEURE sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini MITRA PENYELENGGARA wajib memberitahukan kepada TELKOM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya.

- (3) Semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya FORCE MAJEURE tidak dibebankan sebagai tanggung jawab lain.

PASAL 14  
AMANDEMEN

- (1) Setiap perubahan isi PKS ini, baik persyaratan maupun lingkup pekerjaan, akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis, dan disetujui oleh PT. TELKOM dan MITRA PENYELENGGARA dengan membuat dan menandatangani amandemen PKS ini.
- (2) Khusus untuk perubahan nomor Telepon dapat dilakukan tanpa membuat amandemen, namun cukup dengan surat pemberitahuan dari PT. TELKOM yang mana salinannya termasuk dalam tambahan lampiran.

PASAL 15  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan ketentuan dalam perjanjian ini PT.TELKOM dan MITRA PENYELENGGARA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah.
- (2) Bila musyawarah tersebut ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan PT.TELKOM dan MITRA PENYELENGGARA sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur BANI.
- (3) Apabila dalam pelayanan di WARNET terjadi perselisihan dengan pemakai Jasa Telekomunikasi, Penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab MITRA PENYELENGGARA. Badan penyelenggara ( PT. TELKOM bertanggung jawab sepanjang menyangkut pelayanan yang langsung melibatkan Badan Penyelenggara )

PASAL 16  
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Kerjasama menurut perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga.) tahun dan atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk amandemen / perjanjian baru.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum berakhirnya tenggang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini atas persetujuan kedua belah pihak.
- (3) Pihak yang menghendaki pemutusan perjanjian sebagai dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib memberitahukan kepada pihak lain tentang niatnya secara tertulis, 2 (dua) bulan sebelum waktu pemutusan.

PASAL 17  
LAIN - LAIN




- (1) Segala ketentuan – ketentuan dan Syarat – Syarat dalam perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak pihak yang menandatangani, pewaris – pewarisnya, pengganti- penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
- (2) Hal –hal yang belum lengkap diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PT TELKOM dan MITRA PENYELENGGARA. Serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama dengan perjanjian ini.
- (3) Perjanjian kerjasama di buat rangkap 2 (Dua )Asli masing – masing sama bunyinya diatas kertas yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan kedua belah pihak serta salinan / foto copy dari aslinya dibuat rangkap 4 ( empat ) dan disimpan di TELKOM. ✓

Demikian kerja sama ini kami buat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PT. TELKOM dan MITRA PENYELENGGARA.

Jember, 30 - 08 - 2001

MITRA PENYELENGGARA ✓

PT. TELKOM

  
Mub. Anas Abdillah ✓



BASUKI  
ASISTEN MANAGER KEMITRAAN



Halaman : 9  
Paraf telah dibaca